PERANAN OMBUDSMAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEBIJAKAN HUKUM NON PENAL

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

BAGUS ALFARIZI

02011381722360

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

Nama	: Bagus Alfarizi
Nim	: 02011381722360
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

JUDUL

PERANAN OMBUDSMAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEBIJAKAN HUKUM NON PENAL

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 03 Desember 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang 2021

Disetujui

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Agus Ngadino, S.H.,M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**
NIP. 198008072008011008	**NIP. 198812032011012008**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Bagus Alfarizi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381722360
Tempat/ Tanggal Lahir	: Kayuagung, 28 Januari 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul	: Peranan Ombudsman Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kebijakan Hukum Non Penal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri, dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 2021

METERAI TEMPEL

863AJX516813994

Bagus Alfarizi

02011381722360

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Yang patah tumbuh, yang hilang berganti
Yang hancur lebur akan terobati
Yang sia-sia akan jadi makna
Yang terus berulang suatu saat henti
Yang pernah jatuh akan berdiri lagi.”
-Banda Neira-

“Qui vivra verra/Waktu yang akan berbicara”

Skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

- ***Allah SWT;***
- ***Papa dan Mamaku Tercinta;***
- ***Saudara-saudariku Tersayang;***
- ***Almamater Yang Aku Banggakan;***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya yang sangat berlimpah dalam kehidupan penulis, sehingga atas kehendak-Nya pula penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Peranan Ombudsman Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kebijakan Hukum Non Penal"** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sadar bahwa dalam setiap proses yang dihadapi untuk menyelesaikan skripsi ini telah mengahabiskan tenaga, pikiran, dan waktu, namun dengan dukungan dan kepercayaan dari orang – orang terdekat, tentu doa kepada Allah SWT Akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pula penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar - besarnya kepada Bapak Agus Ngadino, SH., M.H., selaku pembimbing I dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah sangat sabar, ikhlas dan tulus meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis, dukungan dan arahan yang sangat berarti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Palembang, 03 Desember 2021

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis tuturkan kepada Rasulullah SAW

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak – banyaknya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Artidjo Alkostar S.H., LL.M., Selaku mantan Hakim Agung dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Agus Ngadino, SH., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Koordinator Klinik Hukum Lingkungan (KHL) yang saya ikuti. Pembimbing utama (I) dalam penulisan skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing hingga penulisan skripsi ini selesai; serta selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu (II) saya yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
10. Bapak Hendrico Rifai S.H., C.L.A., selaku Kepala Sub komisi Klarifikasi, Monitoring dan Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan dan narasumber dari penelitian skripsi saya di kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan;
11. Kedua orang tua saya, Bapak H. Artikana S.E., dan Ibu Hj. Romsiah Mariati SST., terima kasih atas segala doa yang diberikan serta kasih sayang dan dukungan (formil dan materiil) sehingga saya disini dapat menempuh pendidikan sampai saat ini;
12. Saudari - Saudari saya, yang selalu mendukung saya, Adik pertama saya Alifta Nur Safira dan Adik kedua saya Salsa Nabila Nur Azzahra terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada saya;
13. Keluarga besar Papa dan Mama yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala doa dan dukungannya kepada saya;
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
15. Seluruh staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
16. Senior - seniorku dan Junior - juniorku mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah berbagi semangat dan dukungannya;
17. Sahabat – sahabat masa SMA yang senantiasa menemani masa perkuliahan sampai saat ini, Jogga Andrew Gustira, Wildan Jati Atriya, Avriyan Dwi Sulistiyo, Farid Asfarianto, dan Yogi Pratama, persahabatan yang sangat berharga terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan;

18. Sahabat - sahabat masa perkuliahan Kevin Akbar, Valiant Oktav Melandra, M. Noor Alfi Syahrin, Ayu Natalia Manalu, Siti Aisyah, Syavira Ramadhanti, Cici Kurniasih, Fika Malini, Ahmad Rizqi Pratama, M. Sultan Afif, Acen, M. Rickie Ramdhani, M. Harits, R.M. Dimasyqi Muhaddats, Liko Pratama, Musa Parasian Lubis, Taufik Elzar yang selalu membantu dikala sulit dan memberikan semangat, terima kasih atas pertemanan ini;
19. Teman - teman PLKH Kelas D pada Semester Genap tahun ajaran 2019/2020, terkhusus Kelompok Perdata I2 dan teman – teman Klinik Hukum Lingkungan Tim Hijau, terima kasih atas pengalaman yang berharga dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa;
20. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times*

Semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis dapat diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan, dan penulis percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak–pihak yang membutuhkannya**.**

Palembang, 03 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 1

HALAMAN PENGESAHAN II

HALAMAN PERNYATAAN III

MOTTO DAN PERSEMBAHAN IV

KATA PENGANTAR V

UCAPAN TERIMA KASIH VI

DAFTAR ISI IX

DAFTAR TABEL XI

DAFTAR GRAFIK XI

ABSTRAK XIIII

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

E. Ruang Lingkup 12

F. Kerangka Teori 12

G. Metode Penelitian 15

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 18

A. Tinjauan Tentang Ombudsman ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Ombudsman ..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Sejarah Ombudsman RI ..... **Error! Bookmark not defined.**
3. Ombudsman Daerah ..... **Error! Bookmark not defined.**
4. Tujuan, Fungsi dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia **Error! Bookmark not defined.**

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi ..**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Tindak Pidana.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Tindak Pidana Korupsi .....**Error! Bookmark not defined.**
3. Keterbatasan Hukum Pidana Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi **Error! Bookmark not defined.**

C. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Non Penal**Error! Bookmark not defined.**

1. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan *(criminal policy)*..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Dasar-dasar Urgensi Kebijakan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi .....**Error! Bookmark not defined.**
3. Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi **Error! Bookmark not defined.**

BAB III : PEMBAHASAN .....**Error! Bookmark not defined.**

A. Peranan Ombudsman Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Upaya Yang Dilakukan Ombudsman Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kebijakan Hukum Non Penal**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV : PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA..... 19

DAFTAR TABEL

TABEL

Tabel 1 46
Tabel 1 56

TABEL GRAFIK

GRAFIK

Grafik 1 66
Grafik 2 67
Grafik 3 68
Grafik 4 69

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Peranan Ombudsman Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kebijakan Hukum Non Penal." Ombudsman selaku lembaga pengawas kebijakan publik yang berdiri di garis terdepan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Dalam mengentaskan korupsi hukum pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif. Mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada diluar proses peradilan. Celah yang ditinggalkan pendekatan penal (pidana) dapat ditutup dengan pendekatan non penal dengan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di lembaga pemerintahan oleh Ombudsman. Adapun rumusan masalah yang penulis bahas yaitu : 1. Apa peranan Ombudsman dalam mencegah tindak pidana korupsi. 2. Bagaimana upaya Ombudsman melakukan pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan kebijakan hukum non penal. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui peranan Ombudsman dalam mencegah tindak pidana korupsi dan upaya ombudsman dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan kebijakan hukum non penal.

Kata Kunci : Ombudsman, Tindak Pidana Korupsi, Kebijakan Hukum Non Penal

Palembang, 03 Desember 2021

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Agus Ngadino, S.H.,M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**
NIP. 198008072008011008	**NIP. 198812032011012008**

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan selalu tidak terpisahkan dari hal-hal negatif, namun kekuasaan juga mengandung hal positif. Adagium *Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*, demikian dikatakan oleh Lord Acton (1887) dalam Gati (2000). Mochtar Kusumuaatmadja dari jauh hari mengatakan "hukum tanpa kekuasaan hanyalah angan-angan dan kekuasaan yang dijalankan tanpa hukum adalah anarki." Oleh karena itu, hukum, kekuasaan, dan korupsi memiliki hubungan yang sangat erat seperti saudara sedarah. Dalam keadaan yang ideal seharusnya keluarga ini tidak mengalami pertumbuhan yang baik didalam pemerintahan yang demokratis, yang dimana sistem *check and balances* sudah benar-benar berdiri sendiri.

Namun dalam penyelenggaraan demokratisasi negara transisi seperti Indonesia sistem *check and balances* dilahirkan sebagai anak cacat, ketimpangan posisi penguasa dan masyarakat tampak terlihat, tanpa rasa malu kebanyakan penyelenggara negara tidak rela untuk diawasi. Sebaliknya masyakat juga belum mau menerima bahwa sistem tersebut juga berlaku bagi mereka.

Istilah "tipis telinga" atau "arogansi sektoral" merupakan gambaran penguasa yang belum dewasa untuk berdemokrasi. Kemunafikan dalam menjalankan pemerintahan sering terjadi dengan alasan kepentingan rakyat banyak. Agenda pemberantasan korupsi yang kini tengah digalakkan cenderung menjadi pemanis bibir semata karena ada banyak sikap dan perbuatan penguasa/wacana penegak hukum yang bertentangan dengan agenda tersebut.[1]

Perubahan fenomena sosial yang terjadi mengubah budaya masyarakat yang tadinya budaya malu telah berubah menjadi budaya serakah. Sistem hukum pidana telah mengukuhkan sikap individualistis dalam artian sudah menjadi prinsip hukum, kejahatan merupakan pertanggungjawaban pelaku berdasarkan

[1] Ermania Widjajanti, Septa Candra, 2016, *Pemikiran Romli Atmasasmita (Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Jakarta, Fajar Interpratama, hlm. 3-4

kesalahan harus diletakan pada yang bersangkutan.[2] Namun menjadi sangat ironi stigma ini tidak menumbuhkan budaya malu pada setiap pelaku kejahatan, tapi malah menumbuhkan rasa tidak bersalah dan dipersubur oleh asas praduga tidak bersalah *(Presumption of innocence).*

Rasa tidak bersalah dan keserakahan menjadi penyemangat penguasa memangsa kesejahteraan masyarakat. Persoalan terbesar dalam tubuh negara kita adalah korupsi. Korupsi ini merupakan tindak pidana khusus karena diatur dalam undang-undang tersendiri. Secara umum penanganan dan penegakan hukumnya juga berbeda dari tindak pidana pada umumnya, mengingat korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan penanganannya dibanding tindak pidana lain.[3]

Praktik kotor ini sudah bersifat sistematik dan meluas sejak masa Orde Baru sampai saat ini. Bukti-bukti korupsi sistematik dan meluas sangat nyata sejak 1960an seperti kasus mega korupsi di bidang migas (kasus balongan), bidang pelayanan publik (pajak, listrik, imigrasi, notariat), bidang pengadaan barang dan jasa, korupsi pada pengelolaan sumber daya alam kehutanan 1966 hingga bidang keuangan dan perbankan, terdapat kasus seperti BLBI yang muncul sejak 1998.[4]

Dampak buruk korupsi secara sistematik dan luar biasa masih dirasakan sampai saat ini. Anggaran pendidikan tidak pernah mencapai patokan maksimal dalam APBN (20%). Kemiskinan pun tidak berkurang secara signifikan, sementara pendapatan per kapita per tahun kita terendah di Asia (USD 800) tingkat *human investment* berada diperingkat 120 terendah diseluruh dunia, sumber daya alam pun mengalami kerusakan sangat luar biasa karena korupsi.[5]

Pengertian Korupsi menurut *Transparency International* (TI) adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri. Yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan

---

[2] *Ibid*, hlm. 18

[3] Ifrani, *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*, Jurnal Al'Adl, Volume IX Number 3, Desember 2017, Didownload pada https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf. Diakses 10 September 2020 Pukul 17.28 WIB.

[4] Ermania Wijajanti, Septa Candra, *Op.Cit.*, hlm. 65

[5] *Ibid*, hlm. 66

kekuasaan, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang di percayakan kepada mereka.[6] Pengertian korupsi secara normatif terdapat pada pasal 2 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan :

> "Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis,

1. Kerugian keuangan negara
2. Penyuapan
3. Pemerasan
4. penggelapan dalam jabatan
5. Kecurangan
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa,
7. Gratifikasi.

Pemahanan makna korupsi di Indonesia sering dibelokkan dengan maksud terselubung untuk melakukan pembenaran atas perilaku diri sendiri atau kelompok atau aparat penyelenggara negara. Kelompok ini memaknai korupsi hanya dengan sebagai tindak pidana korupsi, dengan kata lain hanya mengakui dan menganggap korupsi apabila seseorang diambil tindakan hukum berdasarkan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo undang-undang nomor 31 tahun 1999.

---

[6] ACLC.KPK, *Apa itu korupsi*, https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/apa-itu-korupsi. Diakses 17 Oktober 2020 Pukul 09.42 WIB.

Tolak ukur pemberantasan korupsi semata-mata adalah rangkaian tindakan hukum oleh aparat yang menggunakan perangkat undang-undang pemberantasan korupsi dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta peradilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Area penanganan korupsi dalam arti ini berada di seputar kepolisian, kejaksaan, KPK serta pengadilan. Sebagai akibatnya para pelaku dengan mudah bersembunyi atau membebaskan diri dibalik undang-undang formal dan prosedural dengan mengandalkan asas praduga tak bersalah, *rule of law*, putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, proses hukum yang sedang berjalan dan lain-lain.

Mengartikan serta meninjau korupsi seharusnya tidak semata-mata berdasarkan perundang-undangan saja karena jika demikian akan berbenturan dengan masalah interpretasi unsur-unsur pembuktian serta prosedur penanganan.

Bahwa hukum tidak mengakomodir perilaku koruptif hal mana ternyata dari rumusan undang-undang tindak pidana korupsi hanya mencakup tiga elemen yaitu:

a. secara melawan hukum memperkaya diri
b. menyalahgunakan kewenangan/jabatan
c. merugikan negara

Betapa bersarnya perbedaan persepsi mengenai korupsi hal mana dapat dirasa dalam menyikapi suap; negara maju menyikapi suap identik dengan korupsi. Namun di Indonesia korupsi identik dengan mengambil uang negara.[7]

Pada umumnya korupsi dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif kejahatan yang terorganisir.[8] Korupsi yang terjadi dalam lingkungan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan bukan hanya terjadi disektor komersial atau kekuasaan birokrasi intansi

---

[7] Antonius Sujata, 2005, *Peranan Ombudsman dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Pelaksaan Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta, Komisi Ombudsman Nasional, hlm. 7

[8] Deyv Ch. Rumambi, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jurnal Lex Administratum, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014, hlm. 78, Didownload pada https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/6133/5648. Diakses 8 September 2020 Pukul 02.13 WIB.

pemerintah saja namun juga dalam organisasi yang berfokus pada kegiatan sosial. Hal ini telah mendorong banyak pihak untuk melakukan pemisahan fungsi dalam organisasi.[9]

Kejahatan ini tumbuh dalam tubuh pemerintahan, dilakukan oleh para elite dan diberi istilah Bandit Berdasi (BB) terkait dengan kejahatannya yang disebut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kejahatan ini dipandang ini dipandang sebagai sebab utama terpuruknya republik tercinta ini kedalam lembah kehancuran. Kita pernah menyandang nama bangsa terkorup pada tahun 2003 berdasarkan laporan tahunan *tranparancy international* (TI). Di Berlin, Jerman menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup nomor 6 dari 133 negara yang diteliti.[10]

Mengapa Indonesia termasuk dalam ranking negara paling korup;[11]

1. *Secara Kuantitatif* yang dirasakan oleh banyak orang dalam masyarakat memang memberikan petunjuk adanya praktek-praktek koruptif yang berada pada banyak tempat serta sektor-sektor masyarakat dalam proses memperoleh pelayanan.
2. *Secara Substantif* suasana korupsi banyak kita rasakan ketika masyarakat sulit memisahkan antara suatu tindakan yang kenyataan nya membebani masyarakat namun warga tidak dapat berbuat lain karena warga tersebut mendapat pelayanan tertentu. Pembebanan dilakukan dalih antara lain untuk perbaikan fasilitas, tidak adanya anggaran, atau untuk kepentingan umum. Lebih dari itu kemudian berbagai penyimpangan ini dilegitimasi melalui suatu produk yang tertulis sehingga penyimpangan tersebut resmi berlaku secara mengikat atau sebagai suatu kebijakan. Dengan kata lain disini kita sulit membedakan antara suatu penyimpangan/kejahatan dengan suatu kebijakan/aturan perundang-undangan.

---

[9] Haryono Umar, *Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi*, hlm. 3, https://www.neliti.com/publications/74009/pengawasan-untuk-pemberantasan-korupsi. Diakses 8 September 2020 Pukul 03.46 WIB.

[10] Suhartono W. Pranoto, 2008, *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah Merangkai Hasil Kejahatan Paca-Reformasi*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 10

[11] Antonius Sujata, *Op.Cit.*, hlm. 9

3. Salah satu indikasi suasana koruptif di Indonesia adalah banyaknya penyelenggara pemerintah negara memegang jabatan rangkap baik dalam pemerintahan, institusi kenegaraan, swasta, organisasi secara serentak sehingga tentunya dapat menimbulkan potensi *conflict of interest* dalam melaksanakan berbagai jabatan secara bersamaan. Akibat dari konflik kepentingan ini selain kecenderungan terjadinya penyimpangan juga dapat juga berupa kebijakan dan ataupun tindakan yang bersifat koruptif.

Membangun negara hukum yang bebas praktik korupsi harus melibatkan seluruh elemen. Selama ini strategi di Indonesia lebih terfokus pada penindakan *(repressif measures)* hal ini merupakan masa disorientasi yang sangat fatal. Karena tidak ada keseimbangan antara 4 strategi KAK 2003 (Konvensi AntiKorupsi 2003). KAK 2003 menyiapkan 4 strategi yang memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Keempat strategi tersebut ialah tindakan pencegahan, penindakan, pengembalian asset hasil korupsi *(asset recovery)* dan kerjasama internasional.[12]

Sejak lima puluh tahun lampau perspektif penegakan hukum di Indonesia masih dikuasai oleh Kantianisme yang mengedepankan retributivinisme. Perspektif Kantianisme yang menitikberatkan kepada aspek pemenjaraan semata-mata, terbukti yang kurang efisien jika dibandingkan dengan dampak lanjutan penuh sesaknya lembaga pemasyarakatan dan hampir dapat dipastikan, tidak ada kata jera dalam dunia kriminal. Perspektif Kantianisme sudah ditinggalkan oleh negara maju termasuk Belanda karena diyakini tidak produktif dalam upaya memerangi kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan telah terbukti pemborosan anggaran negara.[13]

G P. Hoefnagels menguraikan beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu : penerapan hukum pidana *(criminal law application);* pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment);* mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan ; dan pemidanaan melalui media masa *(influencing views of*

---

[12] Ermania Wijajanti, Septa Candra, *Op.Cit.*, hlm. 13
[13] *Ibid*, hlm. 35

society on crime and punishment/mass media).[14] Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Penanggulangan kejahatan korupsi secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu *penal* dan *non penal*. Keduanya dalam fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi.

Kebijakan hukum pidana *(penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitiek)*, yaitu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang."[15] Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki hukum pidana terhadap seseorang yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma tersebut. Apabila dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana *penal* bukan kebijakan yang strategis, karena kebijakan mempunyai keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan (sisi-sisi negatif). Jadi, jika dilihat dari sudut kebijakan, maka penggunaan atau intervensi *penal* seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.[16]

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahulukan dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut Sudarto bahwa secara kasar dapat dibedakan "Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencagahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan *represif* pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan *preventif* dalam arti luas." [17]

---

[14] Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Semarang, Prenada Media Group, hlm. 5

[15] *Ibid*, hlm. 26

[16] Ermania Wijajanti, Septa Candra, *Op.Cit.*, hlm. 48

[17] John Kenedi, *Kebijakan Kriminil (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, AL-IMARAH : Jurnal Pemerintahan dan

Kehadiran lembaga-lembaga ekstrakonstitusional untuk memperkuat barisan penegak hukum telah dilakukan mulai dari pembentukan Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, yang ditugasi sebagai lembaga pengawas eksternal, dan bahkan KPK ditetapkan sebagai lembaga penegak hukum dengan wewenangnya yang sangat luas dibandingkan kepolisian dan kejaksaan.[18]

Melibatkan masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan akan lebih menjamin penyelenggaraan negara yang jujur, bersih, transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa pemberdayaan pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara merupakan implementasi demokrasi yang perlu dikembangkan serta diaplikasikan agar penyalahgunaan kekuasaan, wewenang ataupun jabatan oleh aparatur dapat diminimalisasi, bahwa dalam penyelenggaraan negara khususnya penyelenggaraan pemerintahan memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat oleh aparatur pemerintah termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.[19]

Berdasarkan amanat yang termuat dalam Pasal 2 ayat 6 TAPMPR Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berisi :[20]

> "Membentuk Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi:
>
> a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
> b. Perlindungan Saksi dan Korban;
> c. Kejahatan Terorganisasi;
> d. Kebebasan Mendapatkan Informasi;

Politik Islam Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 19, Didownload pada https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1026/889. Diakses 20 Oktober 2020 Pukul 21.51 WIB.

[18] Ermania Wijajanti, Septa Candra, *Op.Cit.*, hlm. 21

[19] Konsideran Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional

[20] Lihat Pasal 2 ayat 6 TAPMPR Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

e. Etika Pemerintahan;
f. Kejahatan Pencucian Uang;
g. Ombudsman."

Tujuan dibentuknya Ombudsman termuat dalam pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia berisi :[21]

> "Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktekpraktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme."

Ombudsman dan produk ketetapan nya dapat dijadikan patokan sebuah lembaga dan penggeraknya menjalankan fungsi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak. Dalam dunia administrasi dikenal maladministrasi yang menjadi pintu awal masuknya dugaan korupsi. Pengertian Maladministrasi termuat dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia berisi :[22]

> "Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan."

Setiap potensi korupsi yang terdapat dalam maladministrasi tersebut, hendaknya menjadi perhatian dan juga sikap hati-hati dari penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, untuk menghindari penyimpangan dan menciptakan pelayanan publik prima serta upaya menuju penyelenggaraan negara yang bebas korupsi.[23]

---

[21] Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899)

[22] *Ibid*, Pasal 1 angka 3

[23] Ratna Sari Dewi, *Potensi Korupsi dalam setiap Maladministrasi*, https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-korupsi-dalam-setiap-maladministrasi. Diakses 17 Oktober 2020, Pukul 15.02 WIB.

Kelemahan strategi di Indonesia selama ini adalah penindakan yang tidak diimbangi dengan strategi pencegahan yang memadai dan pelaksanaan yang konsisten. Akibat kelemahan maka keberhasilan pemberantasan korupsi di hilir tidak *mutatis mutandis* refleksi keberhasilan di hulu. Ketimpangan dan kesenjangan dua strategi ini menyebabkan rencana pemberantasan korupsi hanya berakhir pada lingkaran ketidakberhasilan yang tidak berujung.[24] Kita telah menghabiskan banyak waktu, uang, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan persoalan korupsi namun sampai saat ini belum menunjukan keberhasilan. Melihat negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan beberapa negara Uni Eropa. Tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi di level internasional terbanyak diraih oleh negara-negara yang melaksanakan pelayanan publik secara transparan, akuntabel, dan dijalankan oleh aparat birokrasi yang memiliki integritas tinggi dan diperkuat dengan tingkat kesejahteraan aparat birokrasinya yang memadai.[25]

Dengan adanya Ombudsman RI dan kewenangannya dalam menerapkan sistem *injunction* hanya menjatuhi denda administratif tanpa penuntutan pidana, dan mewajibkan tersangka memenuhi syarat antara lain bersedia diaudit manajemen perusahaan dan restrukturisasi manajemen. Ketidakpatuhan terhadap syarat tersebut diancam pidana penjara dan pidana denda serta pencabutan izin usaha.[26] Ancaman pidana jika menghalangi pemeriksaan oleh Ombudsman tercantum dalam Pasal 44 yang berisi :[27]

> "Setiap orang yang menghalangi dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)."

Bangsa Indonesia memiliki harapan untuk menciptakan birokrasi yang transparan, berintegritas dan mencegah setiap potensi korupsi. Dari uraian latar

---

[24] Ermania Wijajanti, Septa Candra, *Op.Cit.*, hlm. 117
[25] *Ibid*, hlm. 117-118
[26] *Ibid.*
[27] Lihat Pasal 44 Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul PERANAN OMBUDSMAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEBIJAKAN HUKUM NON PENAL

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas, maka di identifikasi masalah pembahasan skripsi ini dalam beberapa pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apa Peranan Ombudsman dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Upaya Ombudsman Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Kebijakan Hukum Non Penal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peranan Ombudsman dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui upaya ombudsman dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Kebijakan Hukum Non Penal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama pada hukum pidana dan menambah wawasan untuk mengetahui peranan Ombudsman dalam mencegah tindak pidana korupsi dalam ranah pemerintahan dan bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan kebijakan hukum non penal.
   b. Bagi mahasiswa dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
   a. Dapat dijadikan sumber informasi dan wadah bagi masyarakat untuk turut serta mencegah dan memerangi tindak pidana korupsi.
   b. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi, bahan kajian, sumber informasi bagi masyarakat, pegiat antikorupsi bahwa pencegahan korupsi dapat dijadikan senjata untuk menekan perkembangan tindak pidana korupsi.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka ruang lingkup penulisannya dititik beratkan pada peranan Ombudsman dalam mencegah tindak pidana korupsi dan bagaimana upaya ombudsman melakukan pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan kebijakan hukum non penal.

F. Kerangka Teori

Adapun yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Peran

Selama dimasyarakat ada yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti ada yang dihargainya, maka barang sesuatu dapat menjadi bibit yang menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat tersebut. Setiap masyarakat memiliki pandangannya sendiri terkait hal berharga, ada yang menggangap hal berharga dari bentuk secara fisik atau nilai ekonimis seperti harta benda bahkan mungkin berupa kekuasaan dan namun ada juga yang menganggap hal berharga itu hal yang tidak terjamah secara fisik sebut saja ilmu pengetahuan, kejujuran, kesalehan dalam agama dan seterusnya. Barang siapa yang memiliki hal berharga yang banyak memiliki tempat tertinggi didalam lapisan masyarakat. Sistem lapisan masyarakat tadi disebut juga *social stratification* yaitu pembedaan masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat.[28] Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan *(status)* dan peranan *(role).*

---

[28] Soerjono Soekanto, 2004, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta , PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 89

Teori Peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah "peran" yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berprilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.[29]

Peran adalah kelengkapan dari hubungan – hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu : harapan – harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban – kewajiban dari pemegang peran, dan harapan – harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang – orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranan nya atau kewajiban-kewajibannya.[30]

2. Teori Pengawasan

Menurut Fahmi dalam Erlis Milta dkk (2015, p.653) pengawasan dapat di definisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Menurut Moekizat dalam Satriadi (2015, p.289) pengawasan adalah hal yang dilakukan, artinya hasil pekerjaan, menilai hasil pekerjaan tersebut, dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan perbaikan sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Menurut LAN (Amstrong) dalam Satriadi (2016, p.289) pengawasan adalah suatu proses kegiatan seorang pimpinan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan. Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi (2016, p.290) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan

---

[29] Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 215

[30] H. R. Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Jakarta, Restu Agung, hlm. 23

seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Menurut The Liang Gie (Atmodiwiryo) dalam Satriadi (2016, p.290) pengawasan adalah pemeriksaan, mencocokkan dan mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki.

3. Teori Kebijakan Hukum Non Penal

Marc Ancel menyatakan bahwa modern *criminal science* terdiri dari tiga komponen yaitu *Criminology, Criminal Law dan penal policy* dikatakannya bahwa Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* adalah ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis dalam merumuskan undang-undang, menerapkan undang-undang dan melaksanakan putusan pengadilan.[31] Jadi kebijakan hukum pidana *penal policy* bukanlah sekedar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistemik dogmatik saja namun lebih dari itu harus dlakukan dengan berbagai pendekatan yuridis, sosiologis, historis atau berbagai disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminologi.

Menurut G. P. Hoefnagles,[32] upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

a. Penerapan hukum pidana *(criminal law application);*
b. Pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment*); dan
c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media *(influencing views of society on crime and punishment/mass media).*

Upaya-upaya yang disebutkan oleh G. P. Hoefnagles diatas pada butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya *non penal*. Didalam Pencegahan tanpa pidana *(prevention without punishment*) terdapat :

1. *Social policy* (kebijakan sosial)
2. *Community planning mental health* (perencanaan kesehatan mental masyarakat)

[31] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 23
[32] *Ibid,* hlm. 45

3. *National mental health social work child welfare* (kesejahteraan anak dan pekerja sosial)
4. *Administrative & civil law* (penerapan hukum administrasi dan hukum perdata)

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur *non-penal* yang lebih bersifat pencegahan maka fokusnya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau mensuburkan kejahatan.[33]

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[34]

Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam Menyusun skripsi ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang di lakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.[35]

2. Pendekatan Penelitian
   a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan *(Statue Approach)*

Pendekatan peraturan perundang-undangan *(statue approach)* merupakan pendekatan yang digunakan oleh penulis melalui mengkaji atau menganalisis semua undang-undang yang erat kaitanannya dengan permasalahan penelitian

---

[33] *Ibid*, hlm. 45-46

[34] Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm. 32

[35] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280

yang dibahas. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi.[36] Dengan demikian, pendekatan penelitian ini akan lebih condong kepada legislasi dan regulasi.

b. Pendekatan Konseptual *(Conseptual Approach)*

Pendekatan konseptual *(conseptual approach)* merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang dapat membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan jenis ini melihat dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang telah berkembang.[37]

3. Sumber Data

Penulis dalam melakukan penelitian hukum empiris berdasarkan kedua jenis pendekatan tersebut membutuhkan data sekunder yang merupakan data sebagaimana diperoleh melalui penelusuran terhadap bahan kepustakaan. Dalam buku penelitian hukum karangan Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum.[38] Data primer diperoleh melalui metode wawancara dengan narasumber secara langsung. Wawancara yang akan dilakukan kepada informan utama yaitu Pihak Ombudsman perwakilan Sumatera Selatan. Sedangkan data sekunder merupakan kitab-kitab, buku-buku, dan media lain yang dapat menunjang dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Ombudsman kota Palembang Jln Radio No. 01 Kel. 20 Ilir DIV, Kec. Ilir Timur 1, Palembang.

---

[36] Zulfi Diane Zaini, Media, *"Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum"*, Didownload pada https://media.neliti.com/media/publications/26707-ID-implementasi-pendekatan-yuridis-normatifdan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala.pdf. Diakses 1 November 2020 pukul 20.20 WIB.

[37] *Ibid.*

[38] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, hlm. 35

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generaliasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan katakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[39] Populasi yang menjadi Target Penelitian adalah seluruh pihak yang bersangkutan di Kantor Ombudsman perwakilan Sumatera Selatan.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.[40]

a. Subkomisi Pencegahan
b. Subkomisi Klarifikasi, Monitoring, dan Pemeriksaan

Pemilihan sampel ini dilakukan yang dipilih oleh penulis dalam membuat penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling* yang merupakan sampel yang diambil adalah memang kriteria yang telah disesuaikan penulis dengan apa yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang tepat serta akurat dalam penelitian ini, maka akan ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Lapangan *(Field Research)*

Studi lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan wawancara.

b. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai

---

[39] Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 117

[40] *Ibid*, hlm. 118

literatur seperti buku - buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang - undangan.

6. Analisis data

Penelitian hukum ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh. metode kualitatif dapat dilakukan secara deskriptif dari data primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan pada penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode induktif, yang artinya dengan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan penjelasan secara umum. Hal ini dilakukan dengan alasan karena penelitian dilakukan pada Ombudmsan Sumatera Selatan yang ini adalah sampel khusus lalu ditarik menjadi persoalan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.

Antonius Sujata, 2005, *Peranan Ombudsman dalam Pemberantasan dan* Pencegahan *Korupsi Serta Pelaksaan Pemerintahan Yang Baik*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta.

Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.

Arya Maheka, 2006, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (*Perkembangan *Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Semarang.

----------, 2003, *Kapita Selekta Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budhi Masthuri, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Chaerudin, Syaiful, Syarif, 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum* Tindak *Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Ermania Widjajanti, Septa Candra, 2016, *Pemikiran Romli Atmasasmita (Tentang* Pemberantasan *Korupsi di Indonesia)*, Fajar Interpratama, Jakarta.

Evi Hartati, 2014, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

H. R. Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta.

Linda C. Rief, 2004, *The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights System*, Koninklijke Brill NV, Netherlandas.

Moeljatno, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, Dkk, 2012, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi,* Gadjah Mada University Press, Bulaksumur, Yogyakarta.

Robert Klidgaard, 2005, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor, Jakarta.

Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial,* Rajawali Pers, Jakarta.

Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2004, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,* Alfabeta, Bandung.

Suhartono W. Pranoto, 2008, *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah Merangkai Hasil Kejahatan Paca-Reformasi,* Kanisius, Yogyakarta.

Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

TAPMPR Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan indak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899)

Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Perubahan Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional

Peraturan Ombudsman Nomor 48 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyesuaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646)

JURNAL

Deyv Ch. Rumambi, "*Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara"* Jurnal Lex Administratum, Volume, II/No.3/Jul-Okt/2014, hlm. 78, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/6133/5648. Diakses 8 September 2020 Pukul 02.13 WIB.

Dodik Prihatin, *"Urgensi Non Penal Policy sebagai Politik Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi"* hlm. 3, https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/62977/URGENSI%20NON%20PENAL%20POLICY%20DALAM%20MENANGGULANGI%20KORUPSI.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Diakses 5 Maret 2021 Pukul 15.00 WIB.

Haryono Umar, "*Pengawasan Untuk Pemberantasan Korupsi"*, https://www.neliti.com/publications/74009/pengawasan-untuk-pemberantasan-korupsi. Diakses 8 September 2020 Pukul 03.46 WIB.

Herman, *"Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi",* Horlev 2 Issue 1 maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 311. http://dx.doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4192. 5 maret 2021 Pukul 16.20 WIB.

Ifrani, *"Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa"* Jurnal Al'Adl, Volume IX Number 3, Desember 2017, https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf. Diakses 10 September 2020 Pukul 17.28 WIB.

Japansen Sinaga, "*Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Non-Penal"* Jurnal Law Pro Justitia Volume II, No.2-Juni 2017, Fakultas Universitas Pelita Harapan, Medan, hlm. 39, https://ejournal.medan.uph.edu/index.php/lpj/article/view/246. Diakses 5 Maret 2021 Pukul 11.12 WIB.

Khoirul Huda, *Kewenangan Ombudsman RI dalam Menangani Tindakan Maladministrasi oleh Penyelenggara Pemerintahan*, hlm. 18, https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/HERITAGE/article/view/818. Diakses 7 Mei 2021 Pukul 14.51 WIB.

Mochamad Ramadhan P, Mas Putra ZJ, "*Upaya Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korups"* Jurnal Ius Constituendum Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 243, https://journals.usm.ac.id. Diakses 8 Mei 2021 Pukul 14.32 WIB.

Nuraini, *"Pemberantasan Korupsi Melalui Good Governane",* Jurnal Lex Specialis, No. 14, 2011. http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/86. Diakses 20 Juni 2021, Pukul 21.13 WIB.

Nuryanto A. Daim, *"Telaah Yuridis Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman, Ombudsman Indonesia Perwakilan Jawa Timur",* 2016, Surabaya dikutip

dari Muhammad Rus'an Yasin, Telaah Tentang Rekomendasi Ombudsman Terhadap Fraud Perbankan, *Jurnal Katalogis*, Nomor 11, Volume 4, hlm. 113, Didownload pada https://media.neliti.com/media/publications/146681-ID-none.pdf. Diakses 29 Mei 2021 Pukul 13.09 WIB.

Wicipto Setiadi, *"Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi",* 2018, Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Jakarta, hlm. 253-254. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/234/pdf. Diakses 8 Mei 2021 Pukul 17.20 WIB.

Zulfi Diane Zaini, Media, *"Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum",* https://media.neliti.com/media/publications/26707-ID-implementasi-pendekatan-yuridis-normatifdan-pendekatan-normatif-sosiologis-dala.pdf. Diakses 01 November 2020 pukul 20.20 WIB.

LAIN-LAIN

ACLC.KPK, *Apa itu korupsi*, https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/apa-itu-korupsi. Diakses 17 Oktober 2020 Pukul 09.42 WIB.

Muhammad Burhan, Dua Dekade Ombudsman RI Mengawasi, https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dua-dekade-ombudsman-ri-mengawasi. Diakses 20 januari 2021 Pukul 22.10 WIB.

----------, Maladministrasi dan Etika Pelayanan Publik, https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--maladministrasi-dan-etika-pelayanan-publik. Diakses 1 September 2021 Pukul 21.35 WIB.

KPK.go.id, *Statistik TPK Berdasar Jenis Perkara* https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara. Diakses 29 Juni 2021 Pukul 18.42 WIB.

Hendrico Rifai, Kepala Sub komisi Klarifikasi, Monitoring dan Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, *Wawancara*, (Palembang, 30 Maret 2021)

Kbbi.kemendikbud.go.id/entri/korupsi, diakses 31 januari 2021 Pukul 20.59 WIB.

Ratna Sari Dewi, *Potensi Korupsi dalam setiap Maladministrasi*, https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-korupsi-dalam-setiap-maladministrasi. Diakses tanggal 17 Oktober 2020 Pukul 15.02 WIB.

ST. Dwi Adliyah Pratiwi, *Maladministrasi Pangkal Korupsi*, https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--maladministrasi-pangkal-korupsi. Diakses 21 April 2021 17.00 WIB.